

**MAKNA GARIS Miring (/) PADA FRASE
"UU/PERPPU" DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2011**

SKRIPSI



Oleh :

SAMRIANANDA SEPTIYANI
NBI : 1311700047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**MAKNA GARIS Miring (/) PADA FRASE “UU/PERPPU”
DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2011**

SKRIPSI



Oleh:

SAMRIANANDA SEPTIYANI

NBI : 1311700047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**MAKNA GARIS MIRING (/) PADA FRASE “UU/PERPPU”
DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2011**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

SAMRIANANDA SEPTIYANI

NBI : 1311700047

Dosen Pembimbing:



Dr. Syofyan Hadi, SH., MH.

NPP/NIP : 20310130611

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2021

**MAKNA GARIS MIRING (/) PADA FRASE “UU/PERPPU”
DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2011**

Oleh:

SAMRIANANDA SEPTIYANI

NBI. 1311700047

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 20 Januari 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 022/ST/FH/I/2021

Tanggal : 18 Januari 2021

TIM PENGUJI :

**Ketua : Sumiyati, S.H., M.H., M.M.
NIP/NPP. 20310850031**

**Sekretaris : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.
NIP/NPP. 20310880148**

**Anggota : Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si.
NIP/NPP. 20310130609**



**Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



**Dr. H. Slamet Suhartanto, S.H., M.H.
NIP/NPP. 20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samriananda Septiyani
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

MAKNA GARIS MIRING (/) PADA FRASE “UU/PERPPU” DALAM UU
NOMOR 12 TAHUN 2011

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,


Samriananda Septiyani

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samriananda Septiyani
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

MAKNA GARIS MIRING (/) PADA FRASE "UU/PERPPU" DALAM UU
NOMOR 12 TAHUN 2011

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar,
maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
E56DCAHF9 6299 69
6000
ENAM RIBURUPAH

Samriananda Septiyani

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samriananda Septiyani
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul :
MAKNA GARIS MIRING (*/*) PADA FRASE “UU/PERPPU” DALAM UU
NOMOR 12 TAHUN 2011

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh SARJANA dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 28 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,



Samriananda Septiyani

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Samriananda Septiyani
Nomor Mahasiswa : 1311700047

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

MAKNA GARIS Miring (/) PADA FRASE "UU/PERPPU" DALAM UU
NOMOR 12 TAHUN 2011

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,


Samriananda Septiyani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai titik ini. Seseorang pernah berkata, bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, sehingga perkataan tersebut yang memacu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai batas maksimal sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini sepenuhnya penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya, Samijo, SH., MH. dan Eko Ida Riayani, SH. terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memilih jurusan kuliah yang saya inginkan sehingga saya mampu melampauinya sampai tahapan terakhir ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, doa dan restunya yang telah diberikan kepada saya yang selalu mengiringi langkah saya sampai detik ini, memberikan semangat, motivasi, mendengarkan segala keluh kesah saya dan memenuhi segala kebutuhan saya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih atas segalanya yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini.
- Adik saya, Athaya Samdwiriani Raissa terimakasih atas segala doa-doa baik dan dukungannya serta semangat yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi saya.
- Keluarga besar saya, terimakasih atas segala doa-doa baiknya yang telah diberikan kepada saya dan memberikan motivasi semangat untuk saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat saya, Desanthi Rachmadani dan Yulin Tri Tunggal Maha Dewi terimakasih sudah menerima saya menjadi sahabat serta keluarga tambahan kalian dengan baik, mendengarkan celotehan saya yang terkadang menjengkelkan menurut kalian, dan terimakasih telah memberikan dukungan semangat serta doa kepada saya agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.
- Teman-teman saya, Wildan Ramadhan dan Tri Edwin terimakasih sudah memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu membantu saya saat saya sedang membutuhkan bantuan.
- Sahabat serta teman seperjuangan saya mulai Ospek, KKP, KKN, dan Skripsi bersama, Salma Nisrina Nurhanifah, Risma Safitri Fadhli, Kumara Puspita Yekti terimakasih sudah berjuang bersama selama ini, sudah banyak

membantu saya saat mengalami kesulitan dan memberikan semangat serta motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat melaksanakan wisuda bersama.

- Semua teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya terimakasih atas pertemanan, pembelajaran, serta pengalamannya selama ini yang telah dibagikan kepada saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta pertolongan-Nya. Sehingga skripsi yang berjudul **Makna Garis Miring (/) Pada Frase “UU/PERPPU” Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011** ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat-Nya yang telah menjadi tauladan untuk umat islam dalam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sekaligus pertanggungjawaban akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan dan kesalahan, maka dari itu penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan serta menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya semangat, kerja keras, serta tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak terlepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, serta kritik dan saran yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam dan tak terkira kepada:

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah S.Pi., SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Syofyan Hadi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing utama, terimakasih banyak atas bimbingan yang telah diberikan kepada saya dan kebijaksanaannya berkenan dalam membimbing penulis skripsi saya sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terimakasih telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
6. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Bagi seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan rasa banyak terimakasih atas segala doa dan dukungannya

serta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan, bantuan dan amal baik dari berbagai pihak tersebut diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, skripsi ini dapat penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan penulisan skripsi ini. Dan penulis senantiasa berharap semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 25 Desember 2020
Penulis,

Samriananda Septiyani
NBI. 1311700047

ABSTRAK

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan atributif pada Presiden untuk menetapkan PERPPU dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Kedudukan PERPPU diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12 Tahun 2011 dengan rumusan frase “UU/PERPPU”. Penggunaan garis miring (/) tersebut menimbulkan beberapa penafsiran, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu makna garis miring (/) dan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penggunaan garis miring (/) tersebut. Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi serta menggunakan metode studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis normatif dengan metode penafsiran hukum sehingga diperoleh jawaban dan preskripsi terkait isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian hukum ini, pertama terkait makna garis miring dalam frase “UU/PERPPU” pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 diartikan sebagai sebuah tanda baca yang menyatakan sifat alternatif dalam suatu kalimat. Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan dapat diketahui bahwa UU/PERPPU memiliki kedudukan sejajar atau sederajat maka dianggap sejenis karena isi, fungsi serta materi muatannya adalah sama. Kedua, implikasi hukum yang ditimbulkan, dengan disamakannya kedudukan isi, fungsi, dan materi muatan PERPPU dengan UU maka seluruh ketentuan yang diatur dalam UU seharusnya juga diatur dalam PERPPU termasuk pengaturan ketentuan pidana. Selain itu terkait dengan pengujian PERPPU, dalam putusan MK No.138/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa MK berwenang untuk melakukan pengujian terhadap PERPPU.

Kata Kunci: Garis Miring, Implikasi Hukum, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

ABSTRACT

Article 22 paragraph (1) Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 gives the President attributive authority to determine PERPPU in compelling emergencies. The position of PERPPU is regulated in Article 7 paragraph (1) letter c of Law No. 12 of 2011 with the formulation of the phrase "UU/PERPPU." The use of the slash (/) raises several interpretations, so in this study, there are two problem formulations, namely the meaning of the slash (/) and the legal implications of the use of the slash (/). This legal research is a normative study using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. Sources of standard materials used are primary, secondary, and tertiary, which are collected by the method of inventory and categorization and using the method of literature study. The analysis technique used in this research is the normative analysis technique, with legal interpretation to obtain answers and prescriptions related to the legal issues raised in this study.

The results of this legal research are related to the meaning of the slash line in the phrase "UU/PERPPU" in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 is defined by a punctuation mark that states the alternative nature in a sentence. Judging from the hierarchy of statutory regulations, it is can detect that UU/PERPPU has an equal or equal position, so it is considered similar because the contents, functions, and content of the range are the same. Second, the legal implications that arise, by equalizing the position of the contents, processes, and content of the PERPPU content with the Law, all provisions regulated in the Law should also be controlling by PERPPU, including the regulation of criminal conditions. Apart from that, concerning the PERPPU examination, the Constitutional Court decision No. 138/PUU-VII/2009 stated that the Constitutional Court had the authority to review PERPPU.

Keywords: *Slash Line, Legal Implications, and Government Regulation instead of Law (PERPPU).*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Secara Akademis.....	10
1.4.2 Secara Praktis.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pendekatan.....	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14

1.6	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA		16
2.1	Konsep Negara Hukum	16
2.2	Teori Hierarki Norma Hukum	20
2.3	Konsep Perarturan Perundang-Undangan	23
2.4	Implikasi Hukum	30
BAB III : PEMBAHASAN		32
3.1	Makna Garis Miring (/) Pada Frase “UU/PERPU” Dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf c UU No. 12 Tahun 2011	32
3.1.1	Eksistensi PERPU Dalam UUD NRI Tahun 1945	32
3.1.2	Hierarki Perundang-Undangan Dalam UU No. 12 Tahun 2011	38
3.1.3	Makna Garis Miring (/) Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011	43
3.2	Implikasi Hukum Penggunaan Garis Miring (/) Pada Frase “UU/PERPU” Dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf c UU No. 12 Tahun 2011	50
3.2.1	Kedudukan, Fungsi dan Materi Muatan PERPU	50
3.2.2	Pengujian dan Daya Mengikat PERPU Sebagai Peraturan Perundang-Undang	53
BAB IV : PENUTUP		59
4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran	59
DAFTAR BACAAN		